



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SAMBUTAN KETUA KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM ACARA**

**RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN AGENDA
PENJELASAN KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP USUL
PRAKARSA RANCANGAN PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

SEMARANG, 14 JANUARI 2025

Disampaikan Oleh :

(RIBUT BUDI SANTOSO, S.P)

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu,
Namo Budaya,
Salam kebajikan, Rahayu.

Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan inayah-Nya, kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan salah satu agendanya yaitu penjelasan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kadar peran yang demikian, tidak keliru bila arsip harus dikelola dan diselamatkan oleh negara, karena kegiatan pengelolaan dan penyelamatan arsip pada hakekatnya adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membantu negara dalam mencapai cita-cita nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah membangun memori kolektif. Peran tersebut tentu bukan suatu perkara yang mudah, akan tetapi tetap harus diejawantahkan dalam suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan yang lahir dari rahim pengamatan yang mendalam atas fenomena sosial yang bergerak dan didekati oleh ilmu pengetahuan. Sebagaimana Pakar Kebijakan pernah mengatakan bahwa pembentukan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat di dalamnya. Harapan akan suatu kebijakan

kearsipan yang utuh dan menyeluruh, serta mengikat, lahir dari serangkaian persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Penyelenggaraan kearsipan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang tersebut mengamanatkan dengan tegas bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan secara sistemik. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.

Penyelenggaraan Kearsipan yang baik melalui sistem kearsipan yang berkualitas juga merupakan salah satu upaya pemerintah memenuhi salah satu hak warga negara atas keterbukaan informasi sesuai ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Sudah selayaknya Pemerintah perlu melakukan penataan dan pengelolaan arsip agar arsip dapat terjaga dan terlindungi. Untuk dapat merealisasikan pengelolaan kearsipan yang baik sangat dibutuhkan suatu sistem yang baik, Sumber Daya Manusia yang cakap dan fasilitas kearsipan yang memadai. Peran aktif dari Lembaga Kearsipan Daerah/ Perangkat Daerah terkait juga sangat dibutuhkan, selain itu juga diperlukan sebuah regulasi yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Mengingat pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan, antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan, karena setiap bidang kerja masih melakukan pengelolaan arsip secara sendiri-sendiri, dan tidak didukung dengan tata kelola dokumen yang rapi dan teratur, ini dapat dilihat pada pelayanan kearsipan yang sering tidak dapat memberikan pelayanan dalam ketersediaan data yang lengkap bila dibutuhkan.
2. Belum teraturnya pengolahan data dan arsip, mengingat masih rendahnya kesadaran dan kepedulian aparat pemerintah daerah.
3. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan, mengingat belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang representatif pada perangkat daerah, serta kurangnya sarana prasarana penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu kebutuhan akan peralatan yang canggih untuk melakukan digitalisasi arsip.
4. Minimnya sumber daya manusia, mengingat tidak sebandingnya jumlah arsiparis yang tersedia dibandingkan dengan jumlah arsip yang harus dikelola dari seluruh Perangkat Daerah yang terdapat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diperparah dengan kurangnya pembinaan SDM kearsipan secara berkesinambungan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Saat ini, Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah. Namun, ada beberapa hal yang belum diatur di dalam Perda tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian urusan/kewenangan pengorganisasian Arsip;
2. Pembinaan kearsipan di lembaga pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sebagaimana dengan dilimpahkannya kewenangan SLTA (SMA dan SMK) ke Pemerintah Provinsi. Namun karena Perda Kearsipan Jawa Tengah belum mengatur hal tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Jawa Tengah tidak bisa melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kearsipan di sekolah.
3. Berkaitan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana amanat Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menghasilkan arsip berbasis elektronik, yang tentunya tata kelola kearsipan elektronik ini jauh berbeda dengan tata kelola arsip konvensional.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Oleh karenanya dalam menghadapi tantangan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, baik dalam hal pelayanan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, guna menjamin keberadaan dan keutuhan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta melaksanakan kewajiban pemeliharaan keselamatan dan keamanan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah perlu ditinjau kembali, agar dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru. Selain itu, sebagai dasar hukum bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembinaan arsip di lembaga pendidikan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian penjelasan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap usul prakarsa Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Untuk selanjutnya mohon saran dan masukan dari pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wallahul muwaffiq Ila 'aqlawamitthariq.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

**KOMISI A DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH
KETUA**

ttd

IMAM TEGUH PURNOMO, S.E., Akt.